

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi terus berkembang untuk mempermudah manusia dalam melakukan kegiatannya. Salah satu perkembangan teknologi yaitu dari bidang komunikasi yang telah meresap ke berbagai aspek kehidupan, terutama melalui platform-platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, Whatsapp, Tiktok, Youtube, dan sejenisnya. Perkembangan teknologi dan komunikasi memberikan dampak positif maupun negatif kepada masyarakat. Media sosial merupakan bentuk dari munculnya fenomena baru seiring berkembangnya teknologi dan inovasi di internet (Nasrullah, 2017). Dampak positif, contohnya yaitu dapat memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan, memudahkan komunikasi yang mana hal tersebut memegang peranan besar dalam kehidupan manusia. Teknologi yang juga berpengaruh terhadap aktivitas komunikasi non verbal yang memudahkan manusia melakukan interaksi dengan orang lain tanpa harus terhalang oleh jarak.

Teknologi informasi dan media komunikasi juga mengubah pola hidup serta perilaku manusia secara global dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*). Namun, keterhubungan yang tanpa batas ini juga membawa tantangan baru. Informasi yang menyebar dengan cepat seringkali sulit untuk dipastikan kebenarannya, sehingga batasan etika dan privasi menjadi semakin sulit dijaga. Tak hanya dampak positif namun perkembangan teknologi juga memberikan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang sekarang menjadi

meresahkan dikalangan masyarakat terutama remaja bahkan anak-anak yakni karena semakin maraknya kasus penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi berdampak negatif dikarenakan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dalam menyalahgunakan perkembangan teknologi tersebut yang mana pelaku kejahatan memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk melakukan kejahatannya.

Perkembangan teknologi terjadi seiring dengan kebutuhan manusia yang tujuannya untuk memudahkan hidup dari sebelumnya (Yitawati, dkk 2017:7). Kemajuan teknologi komunikasi, seperti media sosial dan aplikasi pesan instan, telah mempermudah penyebaran informasi dalam hitungan detik. Penyalahgunaan teknologi komunikasi merupakan salah satu tindakan melawan hukum, informasi yang disalah gunakan dapat berdampak bagi seluruh masyarakat, apalagi semua masyarakat dapat sangat mudah mendapatkan informasi di zaman sekarang ini dengan alat elektronik.

Di era kemajuan teknologi dan komunikasi ini salah satu kejahatan yang marak terjadi adalah kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan biasanya memanfaatkan media elektronik untuk menyebarkan video atau konten yang bermuatan asusila, yang mana kejahatan ini biasanya bertujuan untuk memeras dan membuat malu korban. Asusila suatu sikap atau perbuatan melanggar sopan santun dalam bidang seksual, yang di mana perilaku tersebut membuat orang merasa bersalah, jijik, atau bernaflu. Perbuatan melanggar sopan santun ini sudah sering terjadi di zaman sekarang dimana perbuatan ini biasanya terjadi untuk mengancam korban agar korban bisa mengikuti kemauan pelaku (Zaini, dkk, 2003:1112). Tindak pidana perbuatan asusila dalam hal yang berhubungan

dengan seksual, atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh yang berupa gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dan perlu diketahui, sebuah tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur. Menurut Moeljatno yang menganut pendirian dualistis, unsur tindak pidana (perbuatan pidana) yaitu, Perbuatan (kelakuan dan akibat), hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; (3) keadaan tambahan yang memberatkan pidana, kemudian unsur melawan hukum yang objektif serta unsur melawan hukum yang subjektif (Chandra, 2022: 45).

Penyebaran video yang bermuatan asusila tanpa persetujuan dari pihak yang terlibat, merupakan kejahatan yang melanggar privasi seseorang dan dapat mengakibatkan dampak psikologis maupun sosial bagi korbannya. Tidak jarang, penyebaran video bermuatan asusila ini disertai dengan ancaman terhadap korban, seperti ancaman untuk mempermalukan atau merusak reputasi mereka jika permintaan tertentu tidak dipenuhi. Korban penyebaran konten atau video bermuatan asusila tidak dibatasi oleh usia atau jenis kelamin yang mana siapa saja bisa menjadi korban, termasuk anak-anak, remaja, dewasa, perempuan, dan laki-laki. Selain mengancam untuk disebarkan kejahatan ini juga sering disertai dengan ancaman pemerasan, di mana pelaku menggunakan materi video bermuatan asusila untuk menakut-nakuti dan kemudian memeras korban. Masalah ini menjadi semakin serius di Indonesia karena penyebarannya tidak hanya terjadi di masyarakat, tetapi juga meluas di dunia maya.

Pemerasan dengan ancaman melalui internet pada prinsipnya sama dengan pemerasan dan pengancaman secara konvensional. Yang membedakan hanya sarannya, yakni melalui media internet, sehingga video dan foto pribadi termasuk ke dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kejahatan seperti ini biasanya berawal dengan berkenalan lewat sosial media antara laki-laki dengan perempuan, yang kemudian berkembang menjadi hubungan di mana pihak laki-laki memanfaatkan situasi tersebut untuk meminta foto atau video bermuatan asusila dari perempuan yang ia kenali hanya lewat media sosial. Selain meminta video tak jarang pelaku juga meminta foto bermuatan asusila kepada korban, selain itu banyak juga pasangan kekasih yang sudah melakukan hubungan badan yang kemudian direkam secara diam-diam oleh salah satu pasangannya ataupun memang sengaja membuat video asusila.

Selain itu, *Video Call Sex* (VCS) juga sebagai salah satu modus dalam melakukan pemerasan dengan pengancaman. VCS ini dijadikan sebagai kejahatan pemerasan terhadap korbannya, yang biasanya kaum wanita, yang pada awalnya dirayu untuk dapat melakukan VCS, lalu direkam atau di *screenshot* (tangkapan layar) lalu disimpan oleh pelaku yakni pasangan dan dijadikan bahan pemerasan apabila korban tidak mau memberikan apa yang diminta oleh si pelaku. Kejahatan VCS saat ini menjadi kejahatan baru untuk melakukan pemerasan. Sama dengan modus yang lain pastinya kejahatan ini diawali dengan berkenalan lewat sosial media yang kemudian si laki-laki akan merayu si perempuan agar keduanya melakukan *Video Call Seks* (VCS) yang secara diam-diam direkam oleh pelaku. Alhasil korban pun diperas hingga jutaan rupiah karena diancam akan disebar videoanya (Saputra, 2022:4).

Pengancaman merupakan seseorang yang secara paksa memberikan ancaman kepada seseorang yang bentuknya bisa dengan ancaman pencemaran lisan maupun dalam bentuk pencemaran tertulis yang akan membuka suatu rahasia orang lain. Adapun perbuatan “memaksa” adalah memberi tekanan terhadap seseorang agar orang tersebut melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan atau berlawanan dengan akal dan pikiran. Ancaman ini memberikan tekanan psikologis yang berat pada korban, dan sering kali korban merasa terjebak tanpa jalan keluar. Penyebaran video yang disertai ancaman ini menjadi salah satu bentuk kejahatan *cyber* yang semakin marak di era digital, dengan pelaku yang menggunakan teknologi untuk mengendalikan dan memeras korban, sering kali tanpa khawatir akan konsekuensi hukum karena kemampuan mereka untuk tetap anonim.

Faktor penyebab terjadinya penyebaran video bermuatan asusila yang disertai dengan ancaman dan pemerasan melalui media elektronik antara lain disebabkan karena faktor lemah keimanan, faktor moralitas yang telah menurun, faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan, faktor kejiwaan, dan adanya faktor kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dan faktor ketidaktahuan pelaku dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan sektors (Pamungkas, dkk, 2021:116). Selain itu kejahatan terjadi bukan hanya karena kesengajaan pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan, dan bahwa kejahatan itu terjadi karena pelaku ingin melampiaskan kepuasan ego atau kemarahan kepada korban.

Dalam rangka merespon kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik, pemerintah di Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang kemudian terjadi perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). UU ITE mengatur banyak sekali tindak pidana modern yang menggunakan media elektronik. Salah satunya adalah tindak pidana pornografi terkait tindak pidana pornografi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), namun karena perubahan modus tindak pidana pornografi dengan menggunakan media sosial, sehingga dibentuk dan diatur lah dalam UU ITE kemudian dikhususkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut UUP) (Oktarisa, dkk, 2022: 3520).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik yang berada dalam lingkup wilayah hukum Indonesia dan/atau diluar wilayah Indonesia dan mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Indonesia (Octarina, 2018:206). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai aturan lebih khusus (*lex specialis*) dapat mengakomodir perkembangan teknologi informasi terutama bentuk kejahatan baru disebut dengan *cybercrime*. Sebagai peraturan perundang-undangan yang cukup relevan untuk menjerat pelaku tindak pidana pengancaman lewat teknologi informasi seperti yang kita ketahui pengancaman melalui media elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Informasi adalah salah satu yang

terpenting untuk manusia dan mungkin juga informasi yang didapat bisa berguna dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, informasi juga bisa diakses melalui sistem *computer* (Moningka, dkk, 2021:103).

Dalam Undang-Undang ITE Pernyebaran video bermuatan asusila melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum".

Kemudian, Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Dan untuk pemerasan dan pengancaman diatur pada Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau

b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang

Sementara itu, perilaku merekam kegiatan seksualnya itu sendiri sama dengan perbuatan yang dilarang berlandaskan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang menciptakan, melaksanakan, memperbanyak, mengulang, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, memperdagangkan, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menjanjikan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang.
- b. Kekerasan seksual.
- c. Masturbasi atau onani.
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
- e. alat kelamin. atau
- f. Pornografi anak.

Salah satu regulasi yang juga berkaitan dengan kasus ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menekankan pentingnya keamanan informasi dan perlindungan data pribadi dalam penggunaan teknologi digital. Penyebaran konten asusila tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak privasi individu. PP No. 82 Tahun 2012 mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga keamanan data pribadi dan mencegah penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan pihak lain. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kasus di mana informasi pribadi disalahgunakan untuk tujuan kejahatan digital, termasuk penyebaran video yang bermuatan asusila yang berujung pada pemerasan korban.

Di Indonesia sendiri kasus penyebaran video bermuatan asusila bukan lagi fenomena baru, banyak kasus yang terjadi dan merupakan suatu masalah serius yang dapat perhatian masyarakat luas. Hampir di setiap wilayah

Indonesia, termasuk Kabupaten Buleleng kasus seperti ini sering terjadi. Di Kabupaten Buleleng sendiri sudah banyak laporan yang masuk maupun yang sudah selesai terkait kasus penyebaran video bermuatan asusila disertai pemerasan dan pengancaman ke Kepolisian Resor Buleleng. Untuk pelaku maupun korban ada yang sudah dewasa ataupun masih tergolong di bawah umur. Adapun beberapa kasus penyebaran video bermuatan asusila yang terjadi di Kabupaten Buleleng baik yang penangannya telah selesai maupun masih dalam proses penyidikan atau masih dalam proses penyelidikan dan juga ada yang masih dalam bentuk laporan dari korban oleh pihak Kepolisian Resor Buleleng. Data mengenai kasus penyebaran video bermuatan asusila disertai pemerasan dan pengancaman di Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel di bawah ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Jumlah Tindak Pidana Penyebar Video Bermuatan Asusila
Disertai Pemerasan dan Pengancaman Di Kabupaten Buleleng

NO	TAHUN	MODUS	JUMLAH KASUS
1	2020	-	0
2	2021	Dendam	1
3	2022	Dendam	2
4	2023	VCS dan Dendam	4
5	2024	VCS dan Dendam	7
JUMLAH KASUS			14

(Sumber: Satuan Reserse dan Kriminal Polres Buleleng)

Tabel diatas menunjukkan bahwa kasus tindak pidana pornografi dengan cara membuat dan menyebarkan video bermuatan asusila disertai pemerasan dan pengancaman di Kabupaten Buleleng dari tahun ke tahun semakin marak terjadi yang berjumlah 11 kasus dari 2020 sampai 2024. Namun dari data yang

penulis sajikan kasus mengenai penyebaran video bermuatan asusila disertai pemerasan atau pengancaman di Polres Buleleng sendiri memang ada yang masih dalam bentuk pengaduan, proses penyelidikan, proses penyidikan maupun yang telah selesai atau sudah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Singaraja, Kabupaten Buleleng. Berdasarkan data pada tahun 2021 dan 2022 semua kasusnya sudah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Singaraja, Kabupaten Buleleng. Untuk kasus yang masih dalam proses penyelidikan di Polres Buleleng ada pada tahun 2023 yakni terdapat 3 kasus karena diduga pelaku berada di luar Bali. Sedangkan, untuk 1 kasus yang ada di 2023 sudah mendapat putusan Pengadilan Singaraja. Kemudian, untuk tahun 2024 baru 3 kasus yang sudah ditemukan pelakunya dan masih dalam proses penyidikan. Sedangkan 3 kasus lainnya masih dalam proses penyelidikan oleh Polres Buleleng.

Dari kasus-kasus yang ada di Polres Buleleng terkait penyebaran video bermuatan asusila yang disertai pemerasan dan pengancaman korbannya ada yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak. Hal tersebut bisa terjadi karena rendahnya tingkat edukasi dan kesadaran masyarakat, baik dalam hal literasi digital maupun pemahaman tentang hukum. Edukasi seksual yang minim membuat banyak orang tidak memahami bahaya yang mungkin timbul dari penyebaran konten bermuatan asusila. Tidak hanya itu, kesadaran hukum yang rendah di kalangan masyarakat umum membuat banyak pelaku maupun korban tidak menyadari bahwa tindakan tersebut adalah tindak pidana yang serius di Indonesia.

Pengancaman dan pemerasan merupakan dua bentuk tindak pidana yang sering kali berkaitan, namun memiliki perbedaan mendasar. Pengancaman tidak selalu diikuti oleh pemerasan, karena dalam beberapa kasus, pelaku hanya bermaksud menakut-nakuti atau menekan korban tanpa meminta imbalan apa pun. Ancaman bisa berupa kekerasan fisik, pencemaran nama baik, atau penyebaran informasi pribadi, tetapi tanpa tuntutan materi atau keuntungan tertentu. Sebaliknya, pemerasan hampir selalu diawali dengan pengancaman. Dalam pemerasan, pelaku menggunakan ancaman sebagai alat untuk memaksa korban menyerahkan uang, barang, atau melakukan tindakan tertentu yang menguntungkan pelaku. Tanpa adanya ancaman, unsur pemaksaan dalam pemerasan tidak akan terpenuhi. Oleh karena itu, meskipun pengancaman dapat berdiri sendiri sebagai tindak pidana, pemerasan tidak mungkin terjadi tanpa adanya ancaman yang mendahuluinya.

Pelaku kejahatan ini seringkali memanfaatkan kelemahan emosional korban untuk melancarkan aksinya. Mereka kerap menggunakan manipulasi emosional, dengan memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh korban, baik yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak. Setelah berhasil mendapatkan konten atau video bermuatan asusila dari korban, pelaku menggunakan ancaman atau pemerasan untuk mendapatkan keuntungan lebih lanjut, seperti uang atau barang berharga lainnya. Anak-anak, khususnya, mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang dieksploitasi, dan seringkali merasa takut atau tertekan untuk melaporkan pelaku.

Penelitian ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengacu pada perkembangan regulasi terbaru yakni

perubahan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kini tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2024. Selain itu, dengan mengkaji perubahan regulasi terbaru, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dapat mengadaptasi strategi penyelidikan dan penegakan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencakup aspek kewenangan penyidik dalam mengakses dan menganalisis bukti elektronik, kerja sama lintas instansi dalam penanganan kejahatan digital, serta perlindungan terhadap korban yang mengalami dampak dari penyalahgunaan teknologi informasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti persoalan hukum yang telah ada sebelumnya, tetapi juga memberikan perspektif mengenai bagaimana regulasi terbaru dapat digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di era digital.

Dalam hal ini kepolisian kerap mengalami kendala dalam menyelidiki pelaku, yaitu dalam menyelidiki pelaku khususnya di Kepolisian Resor Buleleng. Sebab banyak pelaku yang ternyata berasal dari luar Bali atau pelaku tiba-tiba menghilang dengan menonaktifkan nomer *handphone*. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti urgensi upaya kepolisian, khususnya Polres Buleleng, dalam menindak pelaku penyebaran video bermuatan asusila yang disertai pemerasan dan pengancaman. Meskipun langkah-langkah penegakan hukum telah dilakukan, masih terdapat berbagai kendala dalam mengungkap dan menangkap pelaku. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam strategi serta tantangan yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus ini, dengan fokus pada “Upaya

Kepolisian dalam Menindak Pelaku Penyebar Video Bermuatan Asusila Disertai Pemasaran dan Pengancaman (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Buleleng).”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat identifikasi masalah yang akan dijadikan penelitian sebagai berikut:

1. Kemajuan teknologi telah membawa banyak manfaat, tetapi juga memunculkan sisi gelap yang berdampak negatif pada perilaku sosial, terutama dalam hal berbagi konten pribadi.
2. Naiknya jumlah kasus penyebaran video bermuatan asusila yang dilakukan karena memiliki niat terselubung atau dendam yang disertai pemasaran dan pengancaman terhadap korban yang sudah dewasa maupun anak-anak.
3. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus penyebaran video bermuatan asusila disertai pengancaman di wilayah Kabupaten Buleleng.
4. Terjadi kendala dalam penanganan kasus penyebaran video bermuatan asusila disertai pemasaran dan pengancaman.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar menghindari adanya kerancuan dalam pembahasan penelitian, maka peneliti melakukan pembatasan terhadap kajian materi yang akan di bahas dalam mengkaji mengenai upaya kepolisian menindak pelaku penyebar video bermuatan asusila disertai pemasaran dan pengancaman di wilayah hukum Polres Kabupaten Buleleng. Adanya batasan dalam suatu permasalahan berfungsi untuk mengarahkannya ke arah struktur yang lebih besar dan tetap

fokus pada *problem* utama yang dihadapi. Adapun pembatasan materi tersebut adalah mengenai Upaya Penindakan Pelaku Penyebar Video Bermuatan Asusila Disertai Pemerasan dan Pengancaman Oleh Polres Buleleng. Serta Kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Buleleng Dalam Menindak Pelaku Penyebar Video Bermuatan Asusila Disertai Pemerasan dan Pengancaman.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menindak pelaku penyebar video bermuatan asusila disertai pemerasan dan pengancaman di wilayah hukum polres Buleleng?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian dalam menindak pelaku penyebar video bermuatan asusila disertai pemerasan dan pengancaman di wilayah hukum polres Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam merumuskan tujuan penelitian peneliti berpegang pada rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas. Adapun tujuan penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus yaitu:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menindak Pelaku Penyebar Video Bermuatan Asusila disertai Pemerasan dan Pengancaman di Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Polres Buleleng dalam menangani dan menindak pelaku Penyebar Video Bermuatan Asusila disertai Pemerasan dan Pengancaman Kabupaten Buleleng.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Polres Buleleng dalam menindak pelaku Penyebar Video Bermuatan Asusila disertai Pemerasan dan Pengancaman di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka adapun manfaat dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ranah ilmiah, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana Upaya Kepolisian Resor Buleleng menangani tindak pidana penyebaran video bermuatan asusila yang disertai pemerasan dan pengancaman di Kabupaten Buleleng. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam upaya mereka untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan penulis untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam menindak pelaku penyebar video bermuatan asusila.

b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari penyebaran video bermuatan asusila yang disertai pemerasan dan pengancaman. Melalui hasil penelitian ini, masyarakat di Kabupaten Buleleng dapat lebih menyadari pentingnya menjaga privasi serta lebih waspada terhadap ancaman digital yang semakin marak.

c) Bagi Aparat Penegak Hukum/Polres Buleleng

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum, terutama di Kepolisian Resor Buleleng, dalam upaya mereka menanggulangi kasus-kasus penyebaran video bermuatan asusila yang disertai pemerasan dan pengancaman di Kabupaten Buleleng.